



PUTUSAN

NOMOR 0012/Pdt.G/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pohnore, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Msa, tanggal 21 Januari 2015 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal ----- 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2011, tanggal ----- 2011);

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - Termohon mengajak Pemohon tinggal bersama orang tua Termohon di -----, Kota Gorontalo namun Pemohon menolak dengan alasan Pemohon bekerja sebagai nelayan di -----, Ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon berbalik marah;
 - Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada akhir bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon di -----, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin;
 - Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 0012/Pdt.G/2015/PA.Msa tanggal 13 Februari 2015 dan relaas panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 0012/Pdt.G/2015/PA.Msa 27 Februari 2015, relaas panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 0012/Pdt.G/2015/PA.Msa 26 Maret 2015 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, walaupun telah diberitahu pada sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan telah dipanggil dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh halangan atau uzur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2011 tanggal ----- 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai sepupu 2 kali Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan tidak menetap, terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo dan terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Marisa;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sering mengeluh kepada saksi dan mengatakan bahwa Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal bersama di Marisa, bahkan Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon dan memaksa Termohon agar mau tinggal di Marisa, tetapi Termohon berkeras tidak mau tinggal di Marisa dengan alasan bahwa ibu kandung Termohon sudah tua dan tidak ada yang mengurusnya;
- Bahwa saksi Pemohon sering menceritakan kepada saksi bahwa selama tinggal di rumah kediaman Termohon, Termohon hanya tidur dengan ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya dijodohkan saja;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah saksi melihat Termohon hanya 3 hari berada di rumah kediaman Pemohon, selanjutnya saksi sudah tidak pernah melihat Termohon berada di rumah Pemohon, hanya Pemohon yang bolak-balik mengunjungi Termohon di rumah orang tuanya di Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai keponakan Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 3 hari, lalu Termohon balik lagi tinggal di rumah orang tuanya di Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal bersama di Marisa, karena mata pencaharian Pemohon berada di Marisa;

- Bahwa saksi mengetahui alasan Termohon tidak mau tinggal di Marisa adalah karena ibunya telah berumur 70 tahun dan tidak ada yang menjaga merawat ibu kandung Termohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 terakhir Pemohon datang mengunjungi Termohon, dan mengatakan bahwa Pemohon akan mengajukan cerai talak, jika Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Marisa, tetapi Termohon tetapi tidak mau untuk tinggal di rumah Pemohon di Marisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa petitum primer Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Termohon dapat diputuskan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon masih terikat ikatan suami istri sejak tanggal 24 Januari 2011 hingga saat ini, kurang lebih sejak bulan tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon mengajak Pemohon tinggal bersama orang tua Termohon di -----, Kota Gorontalo namun Pemohon menolak dengan alasan Pemohon bekerja sebagai nelayan di -----, Ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon berbalik marah, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada akhir bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon di -----, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon merupakan orang dekat dan keluarga dari Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kedua orang dekat dan keluarga Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Desa Bulili, karena penghasilan Pemohon berada di Desa Bulili tersebut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak bulan Desember 2012, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di -----, Kota Gorontalo;

- Bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara posita Pemohon dengan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Desa Bulili, karena penghasilan Pemohon berada di Desa Bulili tersebut;

- Bahwa sejak bulan Desember 2012, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di -----, Kota Gorontalo;

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian termasuk cerai talak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sejak bulan Desember 2012 Termohon meninggalkan Pemohon disebabkan karena setiap Termohon tidak mau tinggal di orang tua Pemohon di Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan tidak terungkap perselisihan dan pertengkaran secara fisik antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi pisah tempat tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (vide Putusan MARI Nomor Register 1354K/PDT/2000), dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, selama 3 tahun berpisah, Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon walaupun Pemohon telah berusaha menjemput dan membujuk Termohon agar rukun kembali, demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai di penjara (neraka), dan Pemohon mengajukan permohonan cerai tersebut adalah semata – mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Pemohon dengan Termohon sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أِلَٰهٍ غَلَّابٍ سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَسْعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum Pemohon agar diberi izin mengikrarkan talak kepada Termohon menurut hukum harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Himawan Tatura Wijaya, SHI. Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI. dan Helvira, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Himawan Tatura Wijaya, S.HI.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Royana Latif, S.HI.

TTD

Helvira, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000
- Biaya Proses Rp 50.000
- Biaya Panggilan Rp 515.000
- Biaya Redaksi Rp 5.000
- Meterai Rp 6.000

J u m l a h Rp 606.000
(enam ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)